

ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *SYIRKAH*PADA PRAKTIK KERJASAMA BAGI HASIL USAHA BUDIDAYA UDANG VANAME

Dani El Qori

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: elqori@yahoo.com

Abstract: Fisheries and agriculture are the main sectors of economic support for Indonesian society. Both are also very fundamental factors, so they are regulated in a separate ministerial institution. But unfortunately, industrial development has gradually resulted in the decline in agricultural and fisheries land. Much land has been converted into factories, warehouses and residential areas. Meanwhile, the remaining land is sometimes owned by people who are not interested in engaging in fisheries and agriculture. On the other hand, there is a group of people who are interested in this field and have qualified expertise but have limitations in the form of land. In Banyuajuh Village, Kamal District, Bangkalan Regency, there are many collaborative practices between capital owners, pond land owners, and irrigation managers. They both spend capital and energy in this collaboration, and the profits from shrimp farming will be shared between three parties. The character of this collaborative practice is similar to the syirkah contract in muamalah fiqh. In this study discussed the application of the terms and conditions of the syirkah contract in the practice of sharing the results of shrimp farming in Banyuajuh Village, Kamal District, Bangkalan Regency.

Keyword: *syirkah*, Profit Sharing, fiqh muamalah.

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.¹ Banyaknya pulau di

¹ Keterangan Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, dikutip oleh portal berita <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>. Diakses pada 20 Desember 2019.

Indonesia juga berdampak pada luasnya wilayah kelautan di Indonesia. Sebagai Negara maritim, banyak masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai nelayan dan sebagian lainnya memilih untuk melakukan usaha budidaya ikan di lahan tambak perikanan. Usaha budidaya ikan dianggap menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibanding menangkap ikan di laut.

Madura sebagai salah satu pulau di provinsi Jawa Timur memiliki area perikanan tambak seluas 7000 hektar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 9000 pekerja.² Namun kemajuan ekonomi yang semakin meningkat berdampak pada meningkatnya pembangunan pergudangan dan pemukiman. Hal ini berimbas pada semakin berkurangnya lahan perikanan di Madura.³

Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha budidaya udang di desa Banyuajuh cukup beragam, diantaranya adalah semakin berkurangnya lahan tambak. Pemilik lahan yang tersisa juga mulai enggan untuk menggarap lahan tambaknya karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Di sisi lain terdapat pelaku usaha budidaya udang vaname yang tidak memiliki lahan tambak, dan modal yang cukup.

Berangkat dari berbagai masalah di atas, beberapa pelaku usaha budidaya udang vaname menemukan ide untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka melakukan kerja sama antara beberapa pihak untuk dapat menjalankan usaha budidaya udang vaname. Kerja sama ini biasanya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah pelaku usaha budidaya udang vaname yang terkendala adanya lahan tambak namun memiliki cukup banyak modal. Pihak kedua adalah pemilik lahan tambak yang tidak mempunyai modal yang cukup. Pihak ketiga adalah pekerja dalam usaha budidaya udang vaname yang tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan tambak dan juga tidak memiliki lahan tambak.

Perjanjian kesepakatan kerja sama usaha ini sepintas mirip dengan akad *syirkah* dalam literatur fiqh muamalah, karena terdapat beberapa pihak yang bekerja sama dalam hal modal dan tenaga untuk menghasilkan keuntungan dan membagikan keuntungan yang didapat kepada masing-masing pihak. Suatu akad dalam fiqh dihukumi sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Untuk mengetahui kesesuaian antara kerja sama budidaya udang vaname di desa

²http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/154361-%5B_Konten_%5D-Konten%20D547.pdf diakses pada 20 Desember 2019

³ Wawancara bapak Bahruddin kepala desa Banyuajuh 12 Desember 2019

Banyuajuh dengan akad *syirkah*, harus diteliti secara mendalam pemenuhan rukun dan syarat akad *syirkah* pada praktik kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang penerapan akad *syirkah* pada praktik kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh

Teori akad *syirkah* dalam hukum Islam

Kata *Syirkah* dalam bahasa arab berasal dari asal kata شرك memiliki makna bersekutu ataupun berserikat, dan sedangkan kata *syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran.⁴ Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁵ Adapun pengertian *syirkah* dalam istilah ilmu fiqh adalah suatu akad antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam modal usaha dan keuntungan.⁶

Syirkah merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat kota Makkah sejak zaman pra Islam. Saat Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, beliau membenarkan akad ini⁷ sebagaimana disebutkan dalam hadits *qudsi*:

أنا ثالث الشركين ما لم يخن أحده صاحبه فإذا خرجه من بينهما⁸

Artinya: Allah berkata saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi seseorang diantara mereka tidak berkhianat atas patnernya, apabila dia berkhianat maka saya akan keluar dari mereka.

Makna hadits *qudsi* di atas adalah Allah senantiasa menolong dan menjaga dua orang yang sedang berserikat serta menganugerahkan keberkahan dalam usaha mereka selagi keduanya tidak berkhianat. Namun apabila terjadi pengkhianatan dalam akad

⁴ Ibnu mandlur, *Lisan al lisan tahdzib lisan al arab*, Vol.1 (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah: 1993), 668

⁵ Kamaluddin ibn al-Humam, *Fath al-qadir*, Vol. 5 (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah: 2003), 12

⁶ Muhammad Amin bin Umar Abidin, *Rodd al-mukhtar*, Vol. 3 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah: 2003), 364

⁷ Muhammad as-syirbini, *mughni al-muhtaj*, Vol.3 (Beirut: Dar Ihya at-turats Al-arabi: 2001), 227

⁸ Abu Daud Sulaiman bin Asy'asy, *sunan Abi Dawud*, Vol.5 (Beirut: Dâr Al-Risâlah Al-'Alâmiyah: 2009), 125

kerjasama maka Allah akan mencabut keberkahan dari pertolonganNya dari mereka.⁹

Selain hadits di atas, dasar hukum keabsahan akad *syirkah* adalah ijma para ulama. Ulama sepakat atas diperbolehkannya akad syirkah ini secara umum. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang detail dan macam-macam syirkah yang diperbolehkan.¹⁰

Syirkah terbagi menjadi dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud*. *Syirkah amlak* adalah *syirkah* yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah *syirkah* yang bersifat *ikhtiariyah* (pilihan sendiri).¹¹

1. *Syirkah amlak*, adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah ini ada dua macam yaitu:

- a. Syirkah sukarela (*Ikhtiyar*)

Syirkah ikhtiyar adalah *syirkah* yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Misalnya: dua orang membeli memberi atau berwasiat tentan sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni syirkah milik.

- b. *Syirkah paksa'an (*Ijbar*)*

Syirkah paksa'an adalah syirkah yang ditetapkan pada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis syirkah ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu *lainnya*. Oleh karena itu, salah seorang diantara meraka tidak boleh mengolah (*tasharuf*) harta syirkah tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentuka bagian masing-masing.

2. *Syirkah uqud*, adalah merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

⁹ Muhammad as-syirbini, *mughnî al-mubtaj* 227

¹⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-siqhu Al-Islami wa adillatuhu*, Vol.4 (Damaskus: Dar Al-Fikr: 1989), 792

¹¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-siqhu Al-Islami wa adillatuhu*,.... 794

Terdapat lima jenis *syirkah* yang tergolong *syirkah uqud*, yaitu sebagai berikut:

- a. Syirkah al- Inan, adalah syirkah antara dua orang atau lebih yang masing-masing mengikuti modal kedalam syirkah dan sekaligus menjadi pengelolanya. Syirkah ini dibangun dengan perinsip perwakilan (wakalah) dan kepercayaan (amanah), masing- masing pihak yang menyerahkan modalnya kepada mitranya, sekaligus member kepercayaan serta izin untuk mengelolahnya. Dengan kata lain. Masing-masing perseorangan saling mewakilkan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan kesepakatan, yang bagiannya bisa sama atau beda, sedangkan kerugian akan ditanggung ketiga pihak berdasarkan proporsi modal.
- b. Syirkah Abdan, adalah syirkah antara dua orang atau lebih uantuk melakukan suatu usaha/pekerja'an, yang hasilnya/upahnya dibagi antara mereka menurut perjanjian. Misalnya: usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya. Abu hanifah dan Maliki memperbolehkan syirkah ini, sedangkan syafi'I melarangnya.
- c. Syirkah Mudarabah (Muqaradhabah), berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara mu'amalah berarti pemilik modal (Shahibul mal) menyerahkan modalnya kepada pengelola (mudorib) untuk dikelola atau diusahakan, sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Jika terdapat kerugian, akan di tanggung oleh shahibul mal sesuai proposi modal yang dimudharabahkan.
- d. Syirkah al-wujuh, adalah dua orang atau lebih yan membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan, bahwa keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hambali *syirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah dianggap sah, dan untuk syirkah ini di bolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang di beli, sehingga keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing- masing). Asy-syafi'I menganggap *syirkah* ini bathil, begitu juga maliki, karena yang disebut syirkah

hanyalah modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini dalam *syirkah wujud* tidak ada.¹²

- e. *Syirkah Mufawadhabah*, adalah *syirkah* untuk melakukan negoisasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau group. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tapi lebih di tekankan kepada keahlian.

Menurut imam Syafi'i, serikat ini tidak dapat di benarkan, sebab sulit sekali memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang dikemukakan di atas, dan kalau tidak terpenuhi tentunya akan melahirkan ketidakjelasan, ditambah lagi ketentuan nya tidak di temukan dalam syari'at islam, dan oleh karena itu syirkah ini dipandang batal.

Sedangkan menurut imam Maliki, serikat ini mempunyai sifat-sifat bahwa tiap-tiap partner menegosiasikan dengan temannya semua tindakan nya, baik waktu adanya kehadiran partner atau tidak. Dalam mufawadhabah tidak di syaratkan adanya persamaan modal. Pendapat ini juga sama dengan pendapat imam hanafi, yaitu sama-sama membolehkan.

Dari kelima macam akad *syirkah*, bisa disimpulkan bahwa ulama empat madzhab sepakat atas diperbolehkannya akad *syirkah al-inan*. Sedangkan empat macam syirkah lainnya ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Madzhab Syafi'I hanya mengakui keabsahan akad *syirkah al-inan* saja, menurutnya empat macam akad syirkah lainnya tidak sah.

Rukun akad *syirkah* menurut madzhab Hanafi hanya adanya kesepakatan berupa ucapan ijab dan qabul. Sedangkan menurut madzhab Syafi'I, Maliki, dan Hanbali rukun *syirkah* adalah: adanya dua pihak yang berserikat, objek akad *syirkah* (modal usaha dan bentuk usaha), dan kesepakatan akad.

Adapun syarat-syarat orang-orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian *syirkah* itu adalah sebagai berikut: Orang yang berakal, baligh, Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada

¹² Wahbah Al-Zuhaily, *Al-siqhu Al-Islami wa adillatuhu*,... 798

unsur paksaan), bisa menjadi wakil atas patnernya dalam menggunakan modal bersama.¹³

Syarat modal dalam akad syirkah adalah:

- a. Berupa emas, perak, atau mata uang yang berlaku. Ulama empat madzhab sepakat bahwa syarat modal harus berupa emas, perak, atau uang. Selain ketiganya (baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak) tidak bisa dijadikan sebagai modal dalam akad syirkah. Terdapat pendapat ulama dalam madzhab Malik yang membolehkan barang selain emas, perak, dan uang dijadikan sebagai modal dalam akad syirkah. Madzhab Syafi'I memperbolehkan barang mitsli dijadikan sebagai modal dalam akad syirkah.
- b. Modal harus diserahkan secara kontan ketika melakukan kesepakatan akad. Namun apabila modal baru diserahkan setelah kesepakatan akad, atau modal masih berada di tempat lain maka akad syirkah ini tidak sah.
- c. Modal harus sama jenis dan sifatnya dari kedua belah pihak yang berserikat. Misalnya keduanya menyerahkan modal berupa uang. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal berupa emas, sedangkan pihak lain menyetorkan modal berupa uang maka akad syirkah ini tidak sah. Adapun besaran modal antara kedua belah pihak tidak harus sama tetapi diperbolehkan adanya perbedaan jumlahnya, misalnya pihak pertama menyetorkan modal sebesar 10 gram emas, dan pihak kedua menyetorkan modal sebesar 20 gram emas.
- d. Modal harus digabungkan atau dicampur saat akad. Hal ini adalah pendapat madzhab Syafi'I, sedangkan tiga madzhab lainnya tidak mensyaratkan penggabungan modal kerja dalam akad syirkah.
- e. Adanya izin dari kedua belah pihak untuk mempergunakan modal bersama.

Syarat pembagian keuntungan dalam akad syirkah adalah: 1) pembagian keuntungan yang disepakati dalam akad harus berupa prosentase keuntungan, seperti 1/3, ½. Adapun kesepakatan pembagian keuntungan berupa nominal atau bagian tertentu dari keuntungan, maka akad syirkah ini tidak sah. 2) pembagian

¹³ Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *AL-Yāt An-Nafīs* (Jeddah: Dar Al-Minhaj: 2011), 155

keuntungan harus berdasarkan prosentase modal yang disetorkan bukan berdasarkan prosentase pekerjaan atau tenaga yang dicurahkan .

Bentuk kesepakatan dalam akad syirkah bisa berupa perjanjian tertulis, perjanjian lisan, isyarat tangan atau kepala. Namun dalam madzhab Syafi'I mesyaratkan sifat kesepakatan syirkah harus berupa kesepakatan lisan, adapun perjanjian tulis hanya sebagai penguatan saja. Sedangkan bagi seorang tuna wicara atau tuna rungu diperbolehkan melakukan kesepakatan akad menggunakan isyarat yang bisa difahami.

Akad syirkah menjadi bubar atau batal apabila terjadi salah satu hal berikut: 1) salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad. 2) salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia. 3) salah satu dari kedua belah pihak keluar dari agama Islam. 4) salah satu dari kedua belah pihak mengalami kondisi gila permanen. Apabila akad syirkah batal karena terjadinya salah satu dari empat hal di atas, maka modal tersisa dan keuntungan yang didapat dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan prosentase modal yang disetorkan saat akad.

Praktik kerjasama bagi hasil budidaya udang di desa Banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan

Desa Banyuajuh adalah salah satu desa yang berada di dekat pesisir laut. Di desa ini terdapat puluhan lahan tambak yang biasa digunakan untuk budidaya udang vaname. Usaha budidaya udang vaname merupakan salah satu usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat di desa Banyuajuh dan sekitarnya, hal ini karena usaha budidaya udang vaname bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding usaha penangkapan ikan di laut. Namun usaha ini memiliki tantangan yang cukup besar, diantaranya adalah besarnya modal yang harus dikeluarkan dan juga besarnya risiko yang harus dihadapi.¹⁴

Masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha budidaya udang di desa Banyuajuh cukup beragam, diantaranya adalah semakin berkurangnya lahan tambak karena semakin banyaknya lahan tambak yang dirubah fungsinya sebagai lahan pemukiman, pergudangan, dan ruko. Pemilik lahan yang tersisa juga mulai enggan untuk menggarap lahan tambaknya karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan

¹⁴ Wawancara bapak Bahruddin kepala desa Banyuajuh 12 Desember 2019

minimnya pengetahuan mereka terhadap tata cara pengelolaan budidaya udang vaname. Di sisi lain terdapat pelaku usaha budidaya udang vaname yang tidak memiliki lahan tambak, dan modal yang cukup. Padahal mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni dalam mengelola usaha budidaya udang vaname.

Berangkat dari berbagai masalah di atas, beberapa pelaku usaha budidaya udang vaname menemukan ide untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka melakukan kerja sama antara beberapa pihak untuk dapat menjalankan usaha budidaya udang vaname. Kerja sama ini biasanya melibatkan tiga pihak. Pihak pertama adalah pelaku usaha budidaya udang vaname yang terkendala adanya lahan tambak namun memiliki cukup banyak modal. Pihak kedua adalah pemilik lahan tambak yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengelola budidaya udang vaname, atau punya pengetahuan yang cukup tetapi tidak mempunyai modal yang cukup. Pihak ketiga adalah pekerja dalam usaha budidaya udang vaname yang tidak memiliki modal yang cukup untuk menggarap lahan tambak dan juga tidak memiliki lahan tambak. Pihak ketiga ini biasanya memiliki mesin diesel untuk menyalurkan air dari sungai menuju tambak.

Ketiga pihak tersebut melakukan kesepakatan kerja sama budidaya udang vaname secara lisan dan tertulis. Pihak pertama mengeluarkan modal yang paling besar dibanding kedua pihak lainnya. Pihak kedua sebagai pemilik lahan tambak menyerahkan tambaknya sebagai tempat usaha budidaya udang vaname, dan menyetorkan modal kepada pihak pertama sebagai pengelola tambak. Pihak ketiga menyetorkan modal berupa uang yang lebih sedikit dari pihak kedua ketika kesepakatan ini dilakukan. Dia menggunakan mesin diesel yang dimilikinya untuk pengairan tambak, dan menanggung biaya bahan bakar mesin diesel serta perbaikan mesin diesel apabila terjadi kerusakan, dan membuat pengeboran sumber air sebagai cadangan ketika air dari sungai tidak mencukupi.

Dalam kesepakatan kerja sama budidaya udang vaname ini ditentukan beberapa hal berikut:

1. Pembagian tugas antara tiga pihak:
 - a. Pihak pertama bertugas mengelola keungan, menyediakan bibit udang vaname, pupuk, dan pakan udang.
 - b. Pihak kedua bertugas memberi pakan udang, memberi pupuk dan menjaga serta mengawasi lahan tambak.

- c. Pihak ketiga bertugas melakukan pengeboran sumber mata air, menyalurkan air dari sungai atau dari sumber mata air, menyediakan bahan bakar solar untuk mesin diesel serta melakukan perawatan mesin diesel.
2. Porsi modal yang disetorkan. Pihak pertama menyertorkan modal sebesar Rp.24.000.000. Pihak kedua menyertorkan modal sebesar Rp.12.000.000. pihak ketiga menyertorkan modal sebesar Rp.9.000.000.
3. Porsi pembagian keuntungan. Pihak pertama mendapatkan 50% dari keuntungan. Pihak kedua mendapatkan 30% dari keuntungan. Pihak ketiga mendapatkan 20% dari keuntungan.
4. Apabila terjadi kerugian dalam hasil budidaya udang maka ketiga pihak tidak mendapatkan bagian apapun dari hasil penjualan udang.
5. Semua pihak diperkenankan untuk mengundurkan diri kerja sama ini setelah panen udang vaname, dan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri di tengah masa budidaya udang vaname.
6. Semua pihak diharuskan melaksanakan tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati pada poin pertama.
7. Apabila salah satu pihak berhalangan untuk melaksanakan tugasnya karena sakit atau ada kegiatan pribadi, harus memberitahukan hal ini kepada pihak lain untuk menggantikan tugasnya untuk sementara waktu.¹⁵

Hasil penjualan panen udang	= Rp.75.000.000
Biaya upah pekerja (sebelum tanam bibit)	= Rp. 2.000.000
Biaya pengadaan bibit, pakan, dan pupuk	= Rp.39.000.000
Biaya pengadaan bahan bakar mesin diesel	= Rp.2.000.000
Biaya upah dan konsumsi pekerja saat panen	= Rp.2.000.000
Total pengeluaran	= Rp 45.000.000
Hasil laba bersih	= Rp 30.000.000
Hak bagi hasil	
Pihak pertama	= 50% x Rp 30.000.000 = Rp 15.000.000
Pihak kedua	= 30% x Rp 30.000.000 = Rp 9.000.000
Pihak ketiga	= 20% x Rp 30.000.000 = Rp 6.000.000

Keterangan: bagi hasil kerja sama budi daya udang vaname priodw kedua tahun 2019¹⁶

¹⁵ Wawancara Bapak Choirul 13 Desember 2019

¹⁶ Wawancara Bapak Muchtar 13 Desember 2019

Usaha budi daya udang vaname di desa Banyuajuh bisa dilakukan tiga kali masa panen dalam setahun. Masa panen rata-rata 90 hari sejak dimasukkannya bibit udang vaname ke tambak. Pengolahan lahan sebelum bibit masuk ke tambak membutuhkan waktu rata-rata 7 hari. Adapun jeda antara panen dan pemasukan bibit rata-rata 1 bulan.

Implementasi teori syirkah dalam praktik kerjasama bagi hasil budidaya udang di desa Banyuajuh

Praktik kerja sama budidaya udang vaname yang dilakukan di desa Banyuajuh, menurut pandangan penulis identik dengan akad syirkah al-inan dalam hukum Islam. Kemiripan ini terlihat dari beberapa aspek berikut: pertama, masing-masing pihak yang bekerja sama mengeluarkan modal berupa uang. Kedua, adanya kesepakatan pembagian hasil keuntungan usaha kepada masing-masing pihak. Ketiga, masing-masing pihak berpartisipasi secara tenaga dalam kegiatan usaha sesuai dengan kesepakatan awal.

Sebagaimana dijabarkan dalam pembahasan kajian teori, ulama empat madzhab sepakat tentang keabsahan akad syirkah al-inan. Hanya saja terdapat perbedaan di antara mereka terkait detail syarat dalam akad syirkah al-inan, seperti persyaratan modal usaha. Untuk mengetahui apakah praktik kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh telah sesuai dengan teori akad syirkah al-inan dalam hukum Islam diperlukan penelitian secara seksama terkait kesesuaian rukun dan syarat syirkah al-inan dalam praktik kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh.

Rukun akad syirkah al-inan yang pertama adalah adanya dua pihak atau lebih yang melakukan kerja sama. Dalam praktik kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh, penulis menilai bahwa rukun pertama ini telah terpenuhi beserta syarat-syaratnya. Penilaian ini berdasarkan beberapa aspek berikut: pertama, masing-masing pihak yang ikut dalam kerja sama ini adalah orang-orang yang sudah memasuki usia baligh. Kedua, masing-masing pihak yang ikut dalam kerja sama ini adalah orang yang sehat baik secara fisik maupun psikis, mereka tidak mengalami gangguan jiwa sejak awal kesepakatan ini dibuat sampai dengan akhir masa panen. Ketiga, masing-masing pihak yang ikut dalam kerja sama ini melakukan kegiatan kerja sama usaha secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keempat, masing-masing pihak yang ikut dalam kerja sama ini tidak meninggal di tengah-tengah kesepakatan kerja sama usaha. Kelima,

masing-masing pihak yang ikut dalam kerja sama ini tidak keluar dari agama Islam di tengah-tengah kesepakatan kerja sama usaha.

Rukun akad syirkah al-inan yang kedua adalah sighthat ijab qabul atau kesepakatan kerja sama usaha. Dalam praktik kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh, penulis menilai bahwa rukun pertama ini telah terpenuhi beserta syaratnya. Sighthat harus berupa ucapan lisan menurut madzhab Syafi'I, dan boleh berupa tulisan menurut tiga madzhab lainnya. Dalam praktiknya, perjanjian usaha kerja sama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh dilakukan secara lisan dan diperkuat dengan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Rukun ketiga akad syirkah al-inan adalah adanya modal. Rukun ini merupakan aspek yang paling urgen dalam akad syirkah al-inan. Dalam rukun ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat pertama adalah modal harus berupa emas, perak, atau uang. Persyaratan ini secara dzohir sudah terpenuhi dalam praktik kerjasama usaha budidaya udang vaname di Banyuajuh, karena masing-masing pihak menyertakan modal berupa uang dengan nominal yang berbeda. Ulama sepakat bahwa diperbolehkan adanya perbedaan besaran modal yang disetorkan oleh pihak yang melakukan akad syirkah.

Dalam praktiknya, penulis melihat adanya modal lain yang tidak disebutkan dalam akad, padahal modal tersebut juga digunakan dalam kerja sama ini. Modal yang tidak disebutkan dalam akad adalah modal berupa lahan tambak milik pihak kedua, dan modal berupa mesin diesel milik pihak ketiga. Kedua modal ini meski tidak disebutkan dalam perjanjian kerja sama usaha tetapi digunakan dalam proses usaha. Permasalahan timbul dari adanya dua modal yang tidak disebutkan dalam perjanjian kerjasama. Status penggunaan lahan tambak dan mesin diesel dalam praktik kerja sama ini terdapat dua kemungkinan.

Kemungkinan pertama, keduanya merupakan termasuk modal usaha. Kemungkinan kedua, keduanya bukan merupakan modal usaha. Kalau kita mengambil kemungkinan pertama, maka hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya persyaratan modal akad syirkah al-inan menurut jumhur ulama. Karena terdapat modal dalam akad yang berupa aset. Meskipun demikian, terdapat pendapat dalam madzhab Maliki yang memperbolehkan modal berupa asset bergerak

maupun tidak bergerak. Kalau kita mengambil kemungkinan kedua, permasalahan timbul lagi karena ketidakjelasan akad dalam penggunaan kedua asset ini. Melihat bahwa penggunaan kedua asset ini tanpa adanya imbalan khusus, maka akad yang mungkin digunakan adalah akad iarah (pinjaman). Tetapi akad iarah bisa diterapkan dalam kerja sama ini apabila terdapat sifat ijab qabul yang jelas. Namun pada praktiknya, penggunaan dua asset ini tidak terdapat sifat akad iarah.

Dari dua kemungkinan di atas, penulis lebih menguatkan kemungkinan pertama dengan alasan adanya selisih antara persentase modal dan keuntungan dari masing-masing pihak. Modal berupa uang yang disetorkan oleh pihak kedua sebesar 26,67% dari total modal, dan dia mendapatkan persentase keuntungan sebesar 30%. Dari sisi inilah penulis menyimpulkan bahwa lahan tambak sebenarnya adalah termasuk modal usaha, hanya saja tidak disebutkan dalam perjanjian kerja sama.

Persyaratan modal yang kedua adalah modal harus diserahkan secara kontan saat perjanjian akad dilaksanakan. Menurut pandangan penulis, persyaratan ini telah dipenuhi dalam praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh. Masing-masing pihak menyerahkan secara kontan uang yang dijadikan modal, semua uang modal diserahkan kepada pihak pertama dan dikelola olehnya.

Persyaratan modal yang ketiga adalah kesamaan jenis dan macamnya. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan pemenuhan syarat modal yang pertama, terdapat modal yang berupa asset lahan tambak dan mesin diesel. Adanya dua asset ini sebagai modal mengakibatkan adanya perbedaan jenis dalam modal, di mana pihak yang menyertakan modal berupa uang saja, ada yang menyertakan uang dan lahan tambak, dan ada yang menyertakan modal berupa uang dan mesin diesel. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa persyaratan ini tidak terpenuhi dalam praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh.

Persyaratan modal yang keempat adalah penggabungan atau pencampuran modal dari masing-masing pihak saat terjadinya perjanjian kesepakatan kerja sama usaha sehingga tidak bisa dibedakan antara modal pihak satu dan lainnya. Dalam praktiknya, modal berupa uang sudah digabungkan dan diserahkan kepada pihak pertama untuk diatur penggunaannya. Hanya saja terdapat dua modal berupa lahan tambak dan mesin diesel yang tidak dimungkinkan untuk dicampur,

karena masih mungkin untuk diketahui perbedaannya. Menurut penulis, persyaratan keempat ini tidak terpenuhi dalam praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh.

Persyaratan modal yang kelima adalah adanya izin dari masing-masing pihak untuk mempergunakan modal gabungan. Menurut penulis, persyaratan ini telah terpenuhi dalam dalam praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh. Masing-masing pihak menyerahkan pengelolaan modal gabungan kepada pihak pertama.

Persyaratan pembagian keuntungan dalam syirkah al-inan adalah menggunakan prosentase sesuai dengan prosentase modal. Dalam praktiknya, kesepakatan pembagian keuntungan dalam kerjasama budidaya udang vaname di desa Banyuajuh tidak sesuai dengan prosentase modal yang disetorkan oleh masing-masing pihak. Pihak pertama menyetorkan Rp. 24.000.000 setara dengan 53,3% dari total modal, namun dia mendapatkan 50% dari total keuntungan. Pihak kedua menyetorkan modal sebesar Rp. 12.000.000 yang setara dengan 26,7 % dari total modal, namun ia mendapatkan 30% dari total keuntungan. Hanya Pihak ketiga yang sesuai antara prosentase modal dan keuntungan

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa meskipun praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh memiliki kemiripan dengan akad syirkah al-inan tetapi persyaratan akad syirkah al-inan tidak terpenuhi secara sempurna di dalamnya. Faktor utama penyebab ketidaksesuaian praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh ini dengan akad syirkah al-inan adalah adanya modal yang berupa asset lahan tambak dan mesin diesel. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat modal dalam akad syirkah al-inan. Oleh karenanya, menurut penulis praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh tidak sah.

Revitalisasi Hermeneutika Sebagai Pendekatan Tafsir

Menengahi perdebatan antara pendukung dan penolak Hermeneutika, perlu adanya kompromi antara dua pandangan tersebut. Menolak Hermeneutika secara mutlak hanya karena berasal dari barat atau nonmuslim, bukan merupakan tindakan yang bijaksana. Karena, bisa jadi ada teori atau metode-metode yang diterapkan dalam Hermeneutika bisa diterapkan dalam memahami Alquran. Sebaliknya, menerima konsep ini secara keseluruhan, tanpa adanya kritik dan menganggap bahwa metode tafsir dan takwil yang selama ini

digunakan oleh para mufassir dan ilmuwan muslim telah ketinggalan zaman dan harus diganti juga merupakan tindakan yang gegabah.¹⁷

Kelompok yang menolak Hermeneutika berpendapat bahwa Hermeneutika berbeda dengan tafsir, sedangkan kelompok yang menerima berkeyakinan Hermeneutika telah diterapkan dalam tafsir sekalipun tidak secara definitif. Mengkompromikan dua pandangan ini, kita harus bisa menjadikan kehadiran Hermeneutika bukanlah untuk menggantikan Ulum Alquran, namun bisa dijadikan sebagai pelengkap atau mitra. Umat Islam meyakini bahwa Alquran bersifat sakral, namun metodologi yang digunakan untuk memahaminya, seperti tafsir dan takwil dan metode apapun tidaklah bersifat sakral.¹⁸ Oleh karena itu, menggunakan metode apa saja dibolehkan, asalkan tidak mengurangi kesakralan Alquran dan bertujuan untuk menjadikan Alquran sebagai kitab petunjuk yang bisa dipahami oleh semua kalangan serta sesuai di setiap zaman dan tempat. Teks Alquran telah final, namun pemahaman akan teks akan terus berlangsung sepanjang zaman.

Alquran memerintahkan manusia berpikir dan memperhatikannya agar bisa menangkap makna dan pesannya. Dalam mengungkap makna tersebut, tentu banyak ragam metode yang bisa digunakan. Umat Islam seyogianya bisa menerima perbedaan cara penafsiran dan pemahaman yang ada selama masih dalam rangka mengungkap makna Alquran, bukan untuk mencurigai atau mengkritisi kesakralannya.

Alquran, sebagaimana disebutkan oleh Abdullah Darraz, bagaikan berlian, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari masingmasing sudut, dan tidak mustahil jika anda mempersilahkan orang lain memandangnya, maka dia dapat lebih banyak daripada apa yang anda lihat.¹⁹ Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya tanpa memenuhi persyaratan ilmiah yang telah ditetapkan oleh pemilik otoritas ilmiah. Dalam hal ini setiap orang boleh saja menafsirkan Alquran, namun tetap harus memperhatikan

¹⁷ Komaruddin Hidayat, 1999, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Cet.1, Paramadina, Jakarta, hlm. 23.

¹⁸ Achmad Khudori Soleh, “”Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir, Membandingkan Hermeneutika dengan Ilmu Tafsir”, Vol. 7, No. 1 (April 2011), 32.

¹⁹ Muhammad Abdullah Darraz, *al-Naba’ al-‘Adhim Nazarat Jadidah fi al-Qur'an*, (Dar al-Qalam, Kuwait, 1997), 111.

syarat-syarat dan rambu-rambu yang telah dirumuskan oleh ulama yang berkompeten di bidangnya.

M. Quraish Shihab, ketika menguraikan tentang pandangan ulama yang menganggap Hermeneutika sebagai paradigma baru dalam penafsiran, menjelaskan, jika Hermeneutika dipahami dengan penjelasan tentang maksud firman-firman Tuhan atau teks kitab suci, tidaklah keliru bila dikatakan bahwa sebenarnya Hermeneutika ini telah dikenal oleh ulama Islam, jauh sebelum istilah ini muncul dan berkembang di Barat dan sebagian bahasan dari Hermeneutika yang muncul dewasa ini telah dikenal oleh ulama sebelumnya.²⁰

Persoalan-persoalan yang dimunculkan oleh Hermeneutika pada dasarnya telah ada pemecahan dan solusinya dalam kajian Islam. Seperti bagaimana menjelaskan pesan sebuah teks yang telah terucapkan/tertulis pada kurun waktu, tempat, dan budaya yang berbeda kepada masyarakat yang memahami dan melaksanakan teks tersebut. Pakar-pakar tafsir, terlebih tokoh tokoh Hermeneutika mengingatkan sebuah teks yang berupa kumpulan kata yang terucap dan tertulis tidak dapat dipahami secara baik dan benar kecuali mengenal secara baik pembicara, mitra bicara, dan konteks pembicaraan, serta kondisi sosial kultural dan psikologi ketika teks itu disampaikan²¹. Berkaitan dengan persoalan ini, ulama tafsir telah berusaha mencari pemecahannya dengan lahirnya ilmu *asbab al-nuzul*. Ilmu ini berusaha menjelaskan suatu ayat dengan melihat sebab dan konteks historis ayat tersebut diturunkan. Kendati para ulama berbeda dalam penerapannya dalam memahami ayat. Misalnya, apakah *al-'ibrah bi 'umum allafdhbi* atau *bi khushus al-sabab*. Para ulama juga memperkenalkan dalam konteks perintah dan larangan yang sifatnya bukan ibadah murni apa yang mereka namai *illat* yang wujud dan ketiadaannya mempengaruhi pemahaman teks dan penerapannya dalam masyarakat.²²

Dalam usaha mengkompromikan kontroversi seputar Hermeneutika dan aplikasinya dalam memahami Alquran, Sahiron

²⁰ M. Quraish Shihab, “Tafsir, Takwil, dan Hermeneutika; Suatu Paradigma Baru dalam Pemahaman Al-Qur'an”, *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Kebudayaan*. Vol. 2, 2009, 3.

²¹ Sofyan A.P. Kau, “Hermeneutika Gadamer Dan Relevansinya Dengan Tafsir”, *Jurnal Farabi*, Vol 11. No 2 (Desember 2014), 111.

²² Adian Husaini, *Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Gema Insani, 2006), 56.

mencoba mengintegrasikan antara tafsir dan Hermeneutika. Sahiron menge-mukakan:

Pertama, secara terminologi, Hermeneutika (dalam arti ilmu tentang “seni menafsirkan”) dan ilmu tafsir pada dasar tidaklah berbeda. Keduanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita memahami dan menafsirkan teks secara benar dan cermat.

Kedua, yang membedakan antara keduanya, selain sejarah kemunculannya, adalah ruang lingkup dan objek pembahasannya: Hermeneutika, sebagaimana diungkapkan di atas, mencakup seluruh objek penelitian dalam ilmu sosial dan humaniora (termasuk di dalamnya bahasa atau teks), sementara ilmu tafsir hanya berkaitan dengan teks. Teks sebagai objek inilah yang menyatukan antara Hermeneutika dengan ilmu tafsir.

Ketiga, memang benar bahwa objek utama ilmu tafsir adalah teks Alquran, sementara objek utama Hermeneutika pada awalnya adalah Bibel, di mana proses pewahyuan kedua kitab suci ini berbeda. Dalam hal ini, mungkin orang mempertanyakan dan meragukan ketepatan penerapan Hermeneutika dalam penafsiran Alqurandan begitu pula sebaliknya. Keraguan ini bisa diatasi dengan argumentasi bahwa meskipun Alquran diyakini oleh sebagian besar umat Islam sebagai wahyu Allah yang verbatim, sementara Bibel diyakini umat Kristiani sebagai wahyu Tuhan dalam bentuk inspirasi, namun bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan Ilahi kepada manusia adalah bahasa manusia yang bisa diteliti, baik melalui Hermeneutika maupun ilmu tafsir.²³

Upaya integrasi ini terbilang “sah” apabila diartikan sebagai sebuah wacana awal bahwa Hermeneutika dengan segenap pengertiannya, dapat diaplikasikan ke dalam teks-teks suci agama-agama, begitu juga terhadap teks Alquran. Hermeneutika harus dihadirkan sebagai sebuah teori untuk menafsirkan Alquran, bukan dengan tujuan menggesampingkan ilmu tafsir sebagai sebuah teori paten untuk menafsirkan Alquran. Akan tetapi, dihadirkan bersamaan antara Hermeneutika dan ilmu tafsir.

Terkait dengan subjektivitas dan relativitas penafsiran, kelompok yang menerima Hermeneutika berkeyakinan bahwa tafsir bersifat subjektif karena terkait dengan konteks sehingga kebenaran tafsirnya menjadi relatif. Sedangkan kelompok yang menolak meyakini

²³ Ibid.

bahwa produk tafsir adalah objektif, tidak perlu dikontekstualisasikan, karena Islam bukan bagian dari dinamika sejarah.

Persoalan ini pada dasarnya telah menjadi pembahasan di kalangan ulama semenjak dulu. Tak dapat dipungkiri, unsur subjektivitas tidak bisa terlepas dari tafsir, apalagi ketika sebuah tafsir telah dipengaruhi oleh kepentingan ideologi dan mazhab penafsirnya. Oleh karena itu, ulama telah membuat kaidah-kaidah yang syarat-syarat yang ketat untuk menghindarkan mufassir dari kesalahan dan pengaruh ideologi dan mazhab.²⁴ Penafsiran yang paling benar tentunya hanya diketahui oleh pemilik Kalam, yakni Allah dan dilakukan oleh orang yang diberi wewenang penuh untuk menjelaskan kalam tersebut kepada umat manusia, yakni nabi Muhammad.

Catatan Akhir

Berdasarkan hasil temuan lapangan praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh, bisa disimpulkan bahwa dalam praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh tidak sesuai dengan syarat *syirkah al-inan*. Syarat yang tidak terpenuhi adalah: *pertama*, modal harus berupa emas, perak, atau uang. *kedua*, modal dari masing-masing pihak harus bisa digabungkan. *Ketiga*, kesamaan jenis dan macam modal yang disetorkan. Persyaratan pembagian keuntungan yang harus sama dengan prosentase modal juga tidak terpenuhi dalam praktik kerja sama ini. Oleh karenanya praktik kerja sama ini tidak sah menurut hukum Islam.

Untuk menghindari ketidaksaaman praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh ini, penulis menyarankan dua hal. Menjadikan lahan tambak dan mesin diesel sebagai asset yang dipinjamkan oleh pemiliknya kepada masing-masing pihak dan melakukan sifat akad *iara* dalam kesepakatan peminjaman asset ini. Atau menjadikan kedua asset ini sebagai barang yang disewakan oleh pemiliknya kepada masing-masing pihak dengan menggunakan akad *ijarah*, dan pemilik lahan tambak dan mesin diesel berhak mendapatkan uang sewa dari pihak lain. Dana untuk pembayaran

²⁴ Telah banyak karya-karya ulama yang memuat kaidah-kaidah penafsiran dan syarat-syarat khusus yang harus diperhatikan seorang mufassir ketika akan menafsirkan Alquran. Seperti yang termuat dalam *al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an* karya as-Suyuthi dan lain-lain. Begitu juga dalam upaya menjaga penafsiran agar terhindar dari kesalahan, ulama juga telah menyusun kitab-kitab seputar kesalahan-kesalahan yang muncul dalam penafsiran dan solusinya. Misalnya kitab *al-Ittijah al-Munharifah fi at-Tafsir*, karya azd-Dzahabi.

sewa bisa diambilkan dari modal usaha. Pembagian keuntungan juga harusnya disamakan dengan prosentase modal. Dua cara di atas bisa dilakukan untuk menghindari tidak sahnya praktik kerja sama usaha budidaya udang vaname di desa Banyuajuh dalam perspektif hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Muhammad. *rohmat al-ummah fi ikhtilafi al-aimmah* (Kairo: Maktabah At-Taufqiyah: TI)
- Amin bin Umar Abidin, Muhamma. *Rodd al-mukhtar*, Vol. 3 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah: 2003)
- As-syirbini, Muhammad. *mughni al-muhtaj*, Vol.3 (Beirut: Dar Ihya at-turats Al-arabi: 2001),
- http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/154361-%5B_Konten_%5D-Konten%20D547.pdf
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>
- Ibn al-Humam, Kamaluddin. *Fath al-qadir*, Vol. 5 (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah: 2003)
- K. Lubis, Suhrawadi. Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafik: 2004)
- Mandlur, Ibnu. *Lisan al lisan tabdžib lisan al arab*, Vol.1 (Beirut: Dar al kutub al ilmiyah: 1993)
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K. Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014)
- Sulaiman bin Asy'asy, Abu Daud. *sunan Abi Dawud*, Vol.5 (Beirut: Dâr Al-Risâlah Al-'Alâmiyah: 2009)
- Umar As-Syathiri, Ahmad. *AL-Yawt An-Nafis* (Jeddah: Dar Al-Minhaj: 2011)